

## Peran Wakaf Terhadap Ekonomi Islam di Era Pandemi Covid-19

Muhamad Aulia Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[mhdafajri27@gmail.com](mailto:mhdafajri27@gmail.com)

**Abstract:** The COVID-19 pandemic has an impact on all aspects of life, such as in the economic, health, education and socio-cultural sectors. In the economic sector, the most affected are the lower middle class. While a stabilization package is needed to minimize the impact of Covid 19. Here Waqf acts as a useful stabilizing tool to minimize the impact of Covid 19. Waqf is one of the solutions offered by the Islamic social finance sector in the face of a crisis. in an effort to generate strong demand. in parallel, it will generate a demand (offer) that will gradually restore the balance of economic transactions in society.

**Keywords:** Wakaf, Covid-19, Stability, Economic

**Abstrak:** Pandemi COVID-19 berdampak pada semua aspek kehidupan, seperti di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya. Di sektor ekonomi, yang paling terpengaruh adalah kalangan menengah ke bawah. Sedangkan paket stabilisasi diperlukan untuk meminimalisir dampak Covid 19. Di sini wakaf berperan sebagai alat stabilisasi yang berguna untuk meminimalisir dampak Covid 19. Wakaf merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh sektor keuangan sosial Islam dalam menghadapi krisis. dalam upaya untuk menghasilkan permintaan yang kuat. secara paralel akan menimbulkan permintaan (penawaran) yang lambat laun akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat.

**Kata Kunci:** Wakaf, Covid-19, Stabilitas, Ekonomi.

### PENDAHULUAN

Indonesia tetap berjuang melawan pandemi Covid-19 dengan segala cara dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus, pemerintah terus memberikan himbauan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, penerapan pola hidup sehat seperti rajin cuci tangan, penggunaan masker saat berpergian sampai dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Penerapan lockdown mengakibatkan aktivitas produksi stagnan, konsumsi berkurang dan distribusi barang maupun jasa terhambat yang

menimbulkan resesi ekonomi. Hasilnya pemberhentian massal tenaga kerja di mana-mana, kemiskinan mulai melanda, kelaparan ikut tercipta, keamanan tidak terjaga, dan kehidupan mulai merana.

Paket kebijakan dan program bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial dan perlindungan pelaku usaha terus digulirkan oleh pemerintah untuk meredam guncangan ekonomi agar masyarakat dapat bertahan hidup melewati fase-fase kritis. Harus disadari kekuatan postur APBN untuk menangani Covid-19 ada batasnya walaupun setiap kebijakan sudah melewati proses yang prudent, terukur, dan penuh kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Dalam kondisi dan situasi saat ini, sebagai warga negara kita harus menjalankan peran ganda yaitu patuh terhadap seluruh protokol LOCKDOWN sebagai upaya mitigasi bertambahnya korban Covid-19 dan ikut andil membantu pemerintah memulihkan sendi-sendi perekonomian yang lumpuh.

Wakaf merupakan instrumen dalam ekonomi islam yang memiliki potensi tinggi guna meningkatkan kemashlahatan umat. Wakaf mempunyai dua hubungan, yakni hubungan kepada Allah (Habluminnallah) dan hubungan kepada sesama manusia (Habluminannas) dalam bentuk bermuamalah. Jika dikelola dengan optimal wakaf dapat menghasilkan fungsi sosial yang tinggi untuk masyarakat, baik bagi masyarakat muslim maupun masyarakat non-muslim, sehingga menghasilkan wakaf yang produktif terutama selama pandemi.

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “Wakafa Yaqifu Waqfan” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.

Menurut istilah syara<sup>4</sup>, Muhammad Jawad Mughniyah di bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf merupakan: Suatu bentuk

pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.<sup>1</sup>

Sedangkan fungsi buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh merupakan sebagai berikut :

1. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si waqif meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.
2. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika mengucapkan akad (sighat). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
3. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf merupakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mughni, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 321.

diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf merupakan : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

- Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Berdasarkan UU Wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Adapun dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 , disebutkan, “Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”. Dari pengertian dalam UU Wakaf disebutkan bahwa jangka waktu wakaf dapat dibuat dalam jangka waktu tertentu.

Berbeda dengan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “ perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Perbedaan definisi wakaf antara UU wakaf dan KHI terdapat pada jangka waktunya, dalam UU wakaf tidak disebutkan kalimat ‘selama-lamanya’ sebagaimana yang disebutkan dalam KHI, sehingga dalam pengertian UU Wakaf bahwa wakaf tidak harus selalu abadi, bisa juga dilakukan dalam jangka waktu tertentu saja sehingga memungkinkan dalam mengembangkan bentuk wakaf dikemudian hari, yang terpenting merupakan memaksimalkan hasil dari objek wakaf tanpa mengurangi nilai dan wujud objek wakaf itu sendiri. Dengan demikian, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan syariat tidak hanya untuk kepentingan ibadah tetapi juga kesejahteraan umum. Hal ini berimplikasi pada praktik wakaf secara dinamis atau variatif di berbagai negara.

Insan dalam perjalanan hidup dan kehidupannya pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga dan dipelihara sebaik baiknya. Di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa manusia termasuk makhluk yang siap dan mampu mengemban amanah ketika ditawarkan oleh Allah, sementara makhluk lain enggan menerimanya, bahkan tidak siap atau tidak mampu mengemban amanah tersebut.

Wakaf hadir menjadi salah satu solusi dari Islam yang memiliki dimensi ibadah, sosial dan ekonomi, sehingga menjadikan harta tidak hanya dapat dinikmati sebagian kalangan saja, namun dapat bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 22 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, tujuan wakaf dapat diperuntukan untuk bidang kesehatan. Alokasi wakaf uang dan wakaf tanah dapat disalurkan untuk pembangunan rumah sakit khusus pasien Covid-19, tempat isolasi, dan bisa menjadi alternatif tempat tinggal bagi

tenaga medis. Selain itu, alokasi dana juga dapat digunakan untuk menambah peralatan medis yang dibutuhkan saat merawat pasien. Wakaf uang akan sangat membantu meringankan biaya bagi pasien.

Keberadaan manusia, sebagai makhluk sosial yang mendapat tugas kekhilafahan memiliki tanggung jawab dalam rangka memelihara kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban

Di tahun 2019 Ketua Divisi Pengelolaan Wakaf BWI, Jurist E Robbyantono menyebutkan potensi wakaf uang di Indonesia itu besar sekitar Rp 77 triliun per tahun, selain itu dikarenakan populasi muslim di Indonesia 87 persen dan bonus demografi ini peluang besar untuk berwakaf (Kumparan, 2020), Namun, faktanya penghimpunan wakaf uang di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga nadzir wakaf berskala nasional pun belum mencapai angka potensial tersebut hingga hari ini. Sehingga hal tersebut perlu memaksimalkan segala aspek untuk meningkatkan perolehan wakaf melalui peningkatan literasi wakaf di Indonesia. Mengingat wakaf masih minim terkait sosialisasinya di masyarakat(Kompas.com, 2019).

Potensi lainnya yakni Indonesia tercatat menurut World Giving Indeks 2018 sebagai negara paling dermawan. Dimana ada 3 aspek yaitu dalam hal aspek pemberian sumbangan dengan jumlah yang banyak, aspek kerelawanan terkait hal bencana dan kegiatan sosial serta aspek dalam membantu orang sekalipun tidak dikenal. Hal lain dikarenakan karena adanya dukungan pemerintah dalam hal zakat dan wakaf terutama untuk mendukung gerakan pembangunan global yaitu Sustainable Development Goals.

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi hampir di semua negara, telah memberikan dampak yang cukup berat pada sendi kehidupan, khususnya sektor ekonomi. Demikian halnya dengan Indonesia, kebijakan pembatasan aktivitas bagi masyarakat berimplikasi pada penurunan kegiatan bisnis. Beberapa perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagaimana dilansir oleh detikfinance pada 23 Agustus 2021 bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat hampir mendekati 50 ribu buruh kehilangan pekerjaannya, alias di PHK sejak awal tahun 2021.

Selain itu, dampak dari pandemi Covid-19 merupakan bertambahnya angka kemiskinan. Transmisi diawali dengan dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap turunnya aktivitas ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi turun, maka terjadi penurunan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kemudian berdasarkan dampak distrubusionalnya, penurunan pengeluaran per kapita rumah tangga akan memicu terjadinya peningkatan kemiskinan di Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk Filantropi Islam, wakaf bisa dijadikan sebagai strategi menyelesaikan krisis melalui skema pemberdayaan Wakaf Uang atau Wakaf Melalui Uang. Secara praktik mungkin terlihat sama, namun secara substansi keduanya sangat berbeda. Wakaf Uang merupakan wakaf yang diberikan dalam bentuk uang (rupiah) selanjutnya dikelola secara produktif dalam bentuk portofolio investasi di mana keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan sosial. Sementara itu, Wakaf Melalui Uang merupakan wakaf dalam bentuk uang yang tujuannya membeli benda (bergerak/ tidak bergerak) yang selanjutnya dijadikan sebagai aset wakaf atau mendanai sejumlah program yang bernilai manfaat untuk kesejahteraan umat.

Wakaf bukan sekedar opsi melainkan solusi untuk membantu bangsa ini mengatasi Covid-19. Melalui instrumen wakaf, setidaknya ada tiga program unggulan berdasarkan jangka waktunya. Pertama, Program Wakaf Ventilator untuk kebutuhan jangka pendek. Wakaf yang terhimpun akan dibelanjakan ventilator sebagai aset wakaf untuk membantu sejumlah rumah sakit di seluruh Indonesia mengingat keberadaan ventilator masih sangat terbatas. Ventilator merupakan alat yang sangat penting untuk membantu pernapasan pasien yang terinfeksi Covid-19. Dengan bantuan ventilator, pasien memperoleh suplai oksigen untuk bernapas dan bertahan hidup. Keberadaan ventilator sangatlah vital dalam meningkatkan angka harapan hidup dan menekan tingkat kematian pasien.

Di era pandemi saat ini sangat dianjurkan berwakaf secara tunai sebagai wujud rasa syukur dan mengharap keberkahan atas harta yang dimiliki. Keistimewaan Bulan Suci Ramadhan menjadi momentum yang sangat tepat untuk berbagi dengan sesama karena Allah melipatgandakan dan memberbesar pundi-pundi pahala dari pintu sedekah. Dalam suatu hadist yang diriwayatkan

oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW lebih dermawan pada Bulan Ramadhan bahkan beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ibaratnya Rasulullah SAW merupakan pribadi yang ringan tangan, cepat, dan istiqomah dalam bersedekah layaknya “angin yang berhembus” tidak terlihat namun kesejukannya bisa dirasakan secara terus-menerus.

## **RESULT AND DISCUSSION/ HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk metode penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini merupakan metode analisis kualitatif deskriptif dan studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji mengenai peran wakaf dalam pemulihan ekonomi yang terdampak akibat dari pandemic covid 19. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun dan bermanfaat, baik itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara. Jenis data yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu. Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif Data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta-fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi.

Wabah Covid-19 yang merebak hampir ke seluruh negara di dunia dan diprediksi sangat berimpact pada pertumbuhan ekonomi dunia. Tidak hanya negara berkembang bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat, Eropa, China mengalami kontraksi ekonomi yang begitu hebat.

Bank Dunia sebagaimana dilansir menyatakan sulit untuk menentukan persisnya pertumbuhan ekonomi masa depan, terutama karena cepatnya perubahan situasi. Namun, asumsi awal (baseline) pertumbuhan perekonomian

negara-negara maju di Asia dan Pasifik pada tahun 2020 akan melambat 2,1 persen dan untuk skenario yang lebih buruk minus 0,5 persen.

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan tahun 2019 yang sebesar 5,8 persen. Singkatnya, krisis bahkan resesi ekonomi di dunia di depan mata. Diantara kelompok yang sangat rentan terdampak Covid-19 merupakan kelompok pekerja informal dan kasual. Jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di bidang informal dan kasual sebesar 74 juta jiwa atau 57.2%. Sedangkan jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan rentan berjumlah 46.68% atau 60 juta jiwa dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sebesar 25 juta jiwa atau 9.4% dari seluruh penduduk Indonesia (BPS, 2020) dan diekspektasikan akan terus bertambah dikarenakan kasus Covid-19. Dengan mengasumsikan faktor lain konstan, maka akan ada penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 134.822 orang pada kondisi ringan di 20 wilayah yang memberlakukan LOCKDOWN (Gobel, 2020:211).

Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional akibat Covid-19, pemerintah telah membuat program PEN yang terus diterapkan sampai saat ini namun dengan strategi yang berbeda dari tahun 2020. Sumber pendanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional seluruhnya merupakan dari APBN. Total pengeluaran APBN untuk program PEN cukup fantastis yaitu mencapai Rp 677,20 Triliun. Dapat dikatakan bahwa pengalokasian APBN saat ini sangat difokuskan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19, oleh karenanya banyak pembangunan nasional yang tertunda akibat anggaran APBN yang terfokus pada penanganan Covid-19 ini. Pemerintah tentu memerlukan alternatif pembiayaan baru agar pembangunan nasional lain dapat terus berjalan dan wakaf uang dapat menjadi alternatif tersebut (Baiti dan Syufa'at, 2021: 65).

Dalam konteks Indonesia, hal ini diperparah karena pertumbuhan perekonomian kita berbasis pada utang (debt based growth). Berdasarkan CEIC data dalam Global Economic Monitor tentang rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio), Jumlah utang Indonesia pada tahun 2014 sekitar 24,7 persen dari PDB

atau sekitar Rp 2.602 triliun, sementara pada tahun 2019 jumlah utang Indonesia mencapai 30,1 persen dari PDB atau sekitar Rp 4.778 triliun.

Pada saat wabah Covid-19 menghantam negara-negara di dunia, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami depresiasi hingga mencapai Rp 17 ribu per 1 dolar AS. Maka jumlah utang Indonesia setelah Covid-19 ini diperkirakan mencapai 60 persen dari PDB atau sekitar Rp 9.530 triliun. Depresiasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar ini akan menambah kesulitan Indonesia dalam membayar kewajiban utangnya.

Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998, pada saat itu bisa dikatakan tidak begitu berdampak pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), bahkan UMKM menjadi penyanggah ekonomi nasional karena mayoritas mereka tidak masuk dalam sektor keuangan perbankan (unbankable). Pun tahun 2008 terjadi krisis finansial global, sektor UMKM cenderung masih kuat menghadapi badai krisis tersebut. Walaupun sebagian terkena imbas karena sudah masuk dan terlibat dalam institusi microfinance.

Sebaliknya, pada tahun 2020 ini UMKM justru menjadi sektor yang paling rentan dan terdampak. Karena krisis Covid-19 ini membuat terbatasnya aktivitas sosial yang mengakibatkan terhambatnya transaksi ekonomi. Sementara masih banyak UMKM yang belum memasarkan produknya melalui pasar online (market place). Ditambah dengan makin langka dan mahal nya bahan-bahan produksi. Di sisi lain daya beli masyarakat juga menurun.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (LOCKDOWN) untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Keadaan ini membuat beberapa aktivitas yang melibatkan perpindahan manusia sangat dibatasi dan berimbas pada menurunnya aktivitas ekonomi konvensional. Hal ini akan memberikan dampak pada pekerja rentan seperti pengemudi ojek online, supir angkutan umum, pedagang kecil, buruh harian, dan semacamnya yang mendapatkan penghasilan dari aktivitas rutin harian. Sementara harga kebutuhan bahan pokok terus merangkak naik.

Hal yang patut disyukuri merupakan walaupun diambang pintu krisis ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan untuk penanggulangan

Covid-19 dengan total sebesar Rp 405,1 triliun dengan rincian Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 75 triliun untuk kesehatan, sebesar Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi, dan sebesar Rp 70,1 triliun untuk insentif dan stimulus KUR.

Salah satu solusi yang ditawarkan sektor keuangan sosial Islam menghadapi krisis merupakan melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf). Khususnya zakat untuk meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik yang akan menghasilkan permintaan (demand) yang secara pararel akan menghasilkan permintaan (supply) yang lambat laun akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat.

Dalam konteks zakat, kita mengenal ada setidaknya empat klasifikasi orang berdasarkan pendapatan atau kepemilikan harta. Pertama, merupakan fakir (ekstreme poor) dimana mereka hanya memiliki pendapatan kurang dari 50 persen kebutuhan hidup layak. Kedua miskin (poor) dimana kisaran pendapatan mereka sekitar 50-99 persen dari standar kebutuhan hidup layak (had kifayah). Fakir dan miskin (mustahik) ini merupakan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketiga, tidak miskin tapi bukan muzaki, dimana pendapatan mereka di atas standar hidup layak (had kifayah) namun belum mencapai garis nishob untuk membayar zakat. Namun mereka sudah bisa dengan mudah untuk membayar infak (munfiq). Termasuk di dalamnya orang-orang yang rentan miskin seperti para pedagang, pekerja informal atau sektor UMKM yang bertumpu pada penghasilan harian. Keempat merupakan muzaki (zakat payer), mereka merupakan orang yang memiliki pendapatan/harta melebihi garis nishob sehingga wajib membayar zakat.

Dari ke-empat klasifikasi tersebut, maka tipe ketiga merupakan yang paling rentan untuk kembali menjadi mustahik dan hidup dibawah garis kemiskinan pada saat terjadi krisis seperti saat ini. Sementara tipe pertama dan kedua akan jauh lebih sulit hidupnya. Dapat dipastikan pengangguran akan meningkat terutama pada sektor UMKM karena tidak berjalannya transaksi ekonomi. Maka yang terjadi merupakan penurunan jumlah muzaki yang diikuti dengan peningkatan jumlah mustahik.

Dalam kondisi seperti ini sektor Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) harus memainkan peran yang signifikan. Kebijakan LOCKDOWN yang berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi, terutama pada kalangan pekerja rentan dan mustahik harus direspon dengan bijak oleh organisasi pengelola zakat dan wakaf seperti Baznas, LAZ, BWI.

Berdasarkan Statistik Zakat Nasional Tahun 2018 pertumbuhan pengumpulan ZIS di Indonesia pada rentang kurun waktu tahun 2002-2018 mencapai rerata 34,82 persen, sementara pertumbuhan PDB di Indonesia pada rentang kurun waktu yang sama mencapai rerata 5,38 persen.

Pada tahun 2018 tercatat ZIS yang dikumpulkan mencapai Rp 8,1 triliun yang sebagian besarnya dihimpun dari zakat penghasilan sebesar 40,68 persen. Memang jika dibandingkan dengan potensi zakat sebesar Rp 233,8 triliun (Puskas BAZNAS), maka realisasinya pengumpulan masih sangat kecil yakni sekitar 3,4 persen. Masih tingginya gap realisasi dengan potensi tersebut bisa jadi memang karena kepemilikan harta kekayaan di Indonesia sangat timpang dan tidak dimiliki oleh umat Islam.

Dari sepuluh orang terkaya di Indonesia hanya satu orang Muslim yang masuk pada urutan kesembilan (Forbes 2019). Selain itu juga belum optimalnya pengumpulan dana ZIS dari sektor pertanian, peternakan, pertambangan, dsb.

Secara konseptual zakat memang dapat membantu mustahik untuk meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara agregat berkontribusi meingkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di era pandemi. Namun demikian, besaran jumlah dana yang dimiliki sektor Ziswaf relatif masih kecil. Oleh karenanya dibutuhkan langkah-langkah strategis dan taktis yang dapat dilakukan.

Pertama, pada level mikro, Baznas dan lembaga Zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial (social safety net) melalui program cash for work (CFW) yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan untuk dilatih membantu penanganan Covid-19 seperti menjadi relawan penyemprotan disinfektan di ruang publik. Pada level UMKM yang bergerak pada usaha pangan, Baznas dan LAZ dapat membeli paket sembako yang disalurkan dengan menggunakan voucher atau tiket kepada

keluarga mustahik yang membutuhkan. Penggunaan voucher atau tiket ini untuk memastikan barang yang dibeli merupakan kebutuhan pokok.

Selain itu dapat juga memberdayakan UMKM dibidang konveksi untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) dan masker yang dibutuhkan para tenaga medis untuk penanganan Covid-19 ini. Kegiatan CFW ini bertujuan untuk memberdayakan para pekerja dan sektor UMKM yang rentan sekaligus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Sementara BWI dapat melakukan gerakan wakaf produkti dan wakaf sosial. Seperti wakaf tunai untuk pembangunan rumah sakit lapangan, alat kesehatan, pasar online, dan sebagainya.

Kedua, pada level meso, Baznas dapat memberikan imbauan kepada seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk merealokasi rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap mustahik. Dengan aktifitas work from home, dana operasional dapat dialihkan untuk membantu mustahik. Baznas juga dapat menginisiasi gerakan zakat di Indonesia untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS lintas provinsi atau wilayah (zakat cross province) dari daerah surplus pengumpulan zakatnya ke provinsi atau wilayah yang menjadi titik episentrum dan paling terdampak Covid-19.

Ketiga, pada level makro, Baznas mendapat mandat dalam UU. No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Nasional yang bertujuan salah satunya merupakan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sementara wabah Covid-19 ini baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu Baznas, Laznas dan BWI dapat terlibat aktif dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Juga dapat menginisiasi kerjasama strategis pada level kementerian terutama kementerian agama, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan.

Selain itu kita juga berharap dan menyeru pra konglomerat di Indonesia lebih dapat berempati dengan menyumbangkan dana filantropi baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat Indonesia yang terdampak krisis Covid-19 ini. Terdapat empat manfaat utama dari wakaf uang dalam mewujudkan ma-syarakat yang berkeadilan sosial. Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa

bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika seadanya. Keempat, selanjutnya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas

Selalu ada hikmah dari setiap kejadian, sektor sosial keuangan Islam utamanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf harus mampu menjawab tantangan dan memainkan peran signifikan untuk menjaga Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan umat Islam agar terhindar atau setidaknya meminimalisasi dampak krisis dan resesi ekonomi global.

## **CONCLUSION/ KESIMPULAN**

Wakaf hadir menjadi salah satu solusi dari Islam yang memiliki dimensi ibadah, sosial dan ekonomi, sehingga menjadikan harta tidak hanya dapat dinikmati sebagian kalangan saja, namun dapat bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. Islam sebagai rahmatan lilalamin mampu menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang kini telah terjadi. Wakaf menjadi instrument penting dalam menstabilisasi dampak yang ditimbulkan oleh covid 19 sebagaimana penjelasan diatas.

## **REFERENCE/ DAFTAR PUSTAKA**

Amaliyah. "Relevansi Dan Urgensi Kecerdasan Spritual, Intelektual, Dan Emosional Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 14, no. 2 (2018):152. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/8086/5740>.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Februari,2007)
- Abror, K. (2014). *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim. Al-'Merupakan.*
- Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005)
- Drs.H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Gobel, Yulia Puspitasari. ,*Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan NDEAS Model'*, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2 (November, 2020).
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Tim Penyusun, 2021, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Bank Indonesia.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press.
- Bwi. (2020). 20200519 - *Indeks Literasi Wakaf Indonesia Tahun 2020 Edit*. Badan Wakaf Indonesia.
- Syafiq, Ahmad. ,*Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur'*, *ZISWAF*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2017).